

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**  
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**HABIBULLAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : .....  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**  
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar)

Banda Aceh, 08 Agustus 2023  
Pembimbing



**Dr. Airi Safrijal, S.H, M.H**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**  
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar)

Oleh

**Nama Mahasiswa : Habibullah**  
**No.Mahasiswa : 1601110076**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 26 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Dr. Airi Safrijal, S.H, M.H**
4. Penguji II : **Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M. H**
5. Penguji III : **Syukriah, S.H, M.H**

()


()

()

()

()

Banda Aceh, 12 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**Habibullah**     **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU**  
**2023**             **TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**  
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar)  
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh  
(iv, 54).,pp.,bibl.

**Airi Safrijal, S.H, M.H**

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Namun dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di kepolisian resor Aceh Besar masih ditemukan beberapa hambatannya.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pemenuhan hak-hak tersangka tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman yaitu penyidik menerima laporan, penyidik melengkapi administrasi penyidikan serta mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kepada Jaksa, pemeriksaan terhadap korban, gelar perkara, penangkapan, penyitaan barang/dokumen, dan setelah berkas perkara lengkap menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa. Pemenuhan hak-hak tersangka berupa memberitahukan dasar dan tuduhan alasan ia ditangkap, memberitahukan haknya untuk didampingi oleh kuasa hukum, dan hak memberikan keterangan secara bebas. Hambatan adalah waktu dipanggil terlapor tidak hadir, sulit melacak keberadaan tersangka, alamat terlapor tidak jelas, dan terlapor lebih dari satu orang. Sedangkan Upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan rekan-rekan penyidik tempat DPO/tersangka berdomisili, mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menyebarkan di kalangan Masyarakat, menginputnya di Aplikasi E manajemen penyidikan dengan mencantumkan identitas tersangka, dan melakukan *Tracking* (pelacakan) keberadaan tersangka dengan cara melakukan CP (cek post) nomor *hanphone*.

Disarankan kepada penyidik terus meningkatkan kemampuannya khususnya kemampuan akademiknya supaya dalam proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih lancar dan baik, dan disarankan terus memburu dan melacak keberadaan tersangka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN** (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun

dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta Alm. Rasyid, dan Ibunda tercinta wardiah, yang telah mendidik, menjaga, mensupport, mendukung dan mendoakan di setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

*Billahitaufiqwalhidayah,*

Banda Aceh, 6 September 2023

Habibullah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN</b>	
A. Pengertian Penyidikan.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana .....	18
C. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman .....	29
D. Teori Penegakan Hukum.....	33
<b>BAB III PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN</b>	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.....	38
B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Pemerasan dan Pengancaman .....	43
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancama.	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.<sup>1</sup>

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata

---

<sup>1</sup> Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

Hukum dapat secara efektif berfungsi melindungi segala kepentingan manusia apabila hal tersebut ditegakkan, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman dalam setiap perilaku masyarakat dan para penegak hukum serta aparat. Melaksanakan ketentuan hukum di berbagai macam bidang kehidupan, kemudian merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi jika hukum dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum”. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan

hukum (law enforcemen) dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila di persempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.

Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan melalui media elektronik wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Akibat ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang membuat utang atau menghapuskan piutang yang dimaksud<sup>2</sup>.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan terhadap seseorang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik, sedangkan ancaman kekerasan merupakan wujud nyata dari kekerasan yang belum dilakukan namun berhasil 4 menimbulkan rasa takut dan cemas karena benar-benar akan diwujudkan. Oleh karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang atau membuat suatu utang ataupun menghapuskan piutang yang dimaksud<sup>3</sup>.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam sistem hukum pidana indonesia diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 121-122.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm, 121

- (1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHP. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat di golongan menjadi satu tindak pidana dimana perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Dalam rangka penegakan hukum pidana tentunya dilakukan dari beberapa tahapan, yakni tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu penegakan awal kejahatan itu dilakukan oleh aparat kepolisian yakni berupa penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia berperan penting dalam dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan. Institusi Kepolisian dalam mengemban amanah telah menyiapkan dan mengarahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas berbagai kejahatan, baik kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang masuk dan beroperasi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menangani suatu tindak kejahatan berawal dari proses penyelidikan sebagai upaya untuk menyelidiki memeriksa atau mengawasi gerak gerak pelaku atau sindikat kejahatan yang meresahkan masyarakat. Penyidikan merupakan salah satu tugas Polri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidik sebagai salah satu alat negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan membutuhkan kecermatan secara sungguh-sungguh karena jika sampai terjadi kekeliruan dapat berakibat fatal, karena penyidikan merupakan kunci utama dari

proses penyidikan yang akan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, dan akan menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dibawa pada tahap pemeriksaan lebih lanjut.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Pasal 6, Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa:

#### Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu tentang “penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar), maka adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini yaitu mengenai “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar), maka ruang lingkup dalam pembahasan ini meliputi penyidikan perkara pemerasan dan pengancaman. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?

### **C. Metode Penelitian**

1. Definisi Operasional Variabel
  - a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
  - d. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.

- e. Pengancaman adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

## 2. Lokasi dan Populasi Penelitian

### a. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar.

### b. Populasi Penelitian

Adapaun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik, Pelaku, dan korban.

## 3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *porpusif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri:

### a. Responden

- 1) Pelaku 1 orang;
- 2) korban 1 Orang;

### b. Informan

- 1) Penyidik 1 orang.

## 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), tiori-tiori dan perundang -undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

**D. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu:

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Tentang Penyidikan yang berisikan Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, Teori Penegakan Hukum.

Bab III Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman yang berisi tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Bab IV Penutup berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN**

#### **A. Pengertian Penyidikan**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan bahwa: “Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan penjabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya<sup>1</sup>. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan suatu tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm, 154

hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsure tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Pasal 6, Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa:

#### Pasal 6

- (1) Penyidik adalah:
  - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penggeledahan;
- d. Pemasukan rumah;
- e. Penyitaan benda;
- f. Pemeriksaan surat;
- g. Pemeriksaan saksi;
- h. Pemeriksaan tempat kejadian;
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali. Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial<sup>3</sup>.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran.

---

<sup>3</sup> Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran tersebut<sup>4</sup>.

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>5</sup>.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku<sup>6</sup>.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 13

<sup>5</sup> Prasasti Artika Puri, *Op. Cit*, hlm, 4.

<sup>6</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>7</sup>.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula<sup>8</sup>.

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya<sup>9</sup>.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

---

<sup>7</sup> Prasasti Artika Puri, *Op. Cit*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm. 53.

<sup>9</sup> Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>10</sup>.

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>11</sup>.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup>

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum<sup>13</sup>. Sedangkan Utrecht menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nolaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum<sup>14</sup>.

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan

---

<sup>10</sup> Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

<sup>11</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 34

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu<sup>15</sup>.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952.

<sup>16</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan". Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm, 3.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup

## 2. Teori ppidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk<sup>17</sup>:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya<sup>18</sup>.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>19</sup>;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>20</sup>.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

### 1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Ppidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 16.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 19.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 20.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)<sup>21</sup>.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

## **2. Teori relative (*Doeltheorie*)**

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya<sup>22</sup>.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

### 3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif<sup>23</sup>.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai

---

<sup>23</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat<sup>24</sup>.

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.<sup>25</sup>

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

<sup>25</sup> S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.<sup>26</sup>

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”<sup>27</sup> Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

<sup>27</sup> Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

<sup>28</sup> Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.<sup>29</sup>

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

#### 1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi

---

<sup>29</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguliangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja<sup>30</sup>.

## 2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan

---

<sup>30</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman**

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermaknameminta uang dan jenis lain dengan ancaman<sup>31</sup>. Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (afpersing) dan pengancaman (afdreiging), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan<sup>32</sup>. Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Balai Pustaka, Jakarta, 2002), hlm. 855

<sup>32</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979), hlm, 164.

sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.

- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHPidana diatas, menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum<sup>33</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*).<sup>34</sup> Unsur delik formil adalah sikap tindak atau perilaku yang

---

<sup>33</sup> R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya*, 1980, hlm, 387.

<sup>34</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Banten, 2020, hlm, 7.

dilarang, tanpa merumuskan akibat lanjutannya. Sedangkan unsur delik materil adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perilaku<sup>35</sup>.

Menurut Prof. Simons, perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana pemerasan atau afpersing itu terutama terletak pada kenyataan bahwa unsur mengambil tidak terdapat dalam tindak pidana pemerasan. Benda yang menjadi objek tindak pidana pemerasan itu dapat berada di tangan pelakunya, bukan karena diambil melainkan karena adanya penyerahan yang dipaksakan oleh orang yang menguasai benda tersebut kepada pelaku. Akan tetapi antara kedua tindak pidana itu juga terdapat suatu kesamaan, yakni bahwa kedua-duanya merupakan kejahatan-kejahatan yang ditujukan pada harta kekayaan orang lain.

Rumusan tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu juga merupakan tindak pidana pemerasan. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua tindak pidana itu juga mempunyai unsur subjektif yang sama yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

---

<sup>35</sup> 5 Fernando Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm, 115.

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP memiliki unsur unsur sebagai berikut<sup>36</sup>:

a. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Barangsiapa Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan Undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld, tetapi dalam pasal 89 KUHP hanya menyamakan perbuatan membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan melakukan kekerasan.
- 3) Seseorang Berarti kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.
- 4) Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.

---

<sup>36</sup> Sry Wahyuni, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru), *Jurnal UIR Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm, 54.

Berbeda halnya dengan tindak pidana pengancaman yang diatur dalam pasal 369 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>37</sup>:

a. Unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

b. Unsur objektif

- 1) Barangsiapa Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana pengancaman yang didakwakan oleh jaksa, maka ia harus dipandang sebagai dader atau sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
- 2) Dengan ancaman menista, menista dengan tulisan atau mengumumkan suatu rahasia
- 3) Memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan memaksa seseorang untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang.

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa juga disebut *social engineering*. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang di hadapinya secara “seimbang” (*balance*). Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai pengatur dan dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi

---

<sup>37</sup> Sry Wahyuni , *Ibid*, hlm, 55

Pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan “hak-hak” yang dapat dituntut individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan “hak” itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum<sup>38</sup>.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.<sup>17</sup> Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial<sup>39</sup>.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 24-26.

<sup>39</sup> Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran tersebut<sup>40</sup>.

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>41</sup>.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku<sup>42</sup>.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- f. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- g. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- h. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- i. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm, 13

<sup>41</sup> Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

<sup>42</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

- j. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>43</sup>.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat<sup>44</sup>.

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfungsionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana<sup>45</sup>.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pengendalian sosial merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum sehingga disusun lah undang-undang

---

<sup>43</sup> Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm, 76.

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011, hlm, 88.

tersebut. Pemahaman, kesadaran serta kepatuhan kita terhadap hukum dapat menghindarkan kita dari jerat hukum yang ada. Mematuhi peraturan lalu lintas bukan berarti menguntungkan aparat kepolisian lalu lintas namun justru menghindarkan kita dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi setiap saat kepada kita. Penentu keselamatan di jalan raya bukan memang bukan dari diri kita, namun kita bisa berusaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dengan cara mematuhi peraturan yang ada. Peraturan atau hukum itu diciptakan bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk dimengerti alasan keberadaannya sehingga membuat diri kita menjadi lebih bijak dalam memandang hukum itu sendiri. Jika kita memahami alasan hukum kenapa harus ada maka kita akan merasa beruntung karena dengan adanya hukum yang mengatur dan mengikat kita menjadikan kita menjadi manusia yang beradab dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sebagaimana fungsinya merupakan sarana pembangunan, maka hukum menurut Michael Hager hukum dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu<sup>46</sup>:

1. Hukum sebagai alat penertib (*ondering*), dalam rangka penertiban hukum dapat mencitakan suatu kerangka bagi pengambilan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), artinya menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, artinya hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

---

<sup>46</sup> Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978, hlm, 25-26.

### **BAB III**

#### **PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

##### **PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan yang disertai dengan ancaman yang dilaksanakan pada hari jum, at tanggal 31 Juli 2020 Sdr BUSTAMI Bin (Alm) USMAN (Keuchik Desa Lamraya) selaku korban pergi ke SPKT Polres Aceh Besar dengan tujuan untuk membuat pengaduan atau laporan atas Pemerasan disertai dengan pengancaman terhadap dirinya yang dilakukan oleh Sdr WAHYUDI Bin RUSDI, alamat Desa Lampisang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar beserta 2 (dua) orang kawannya yaitu DEDI (panggilan), umur  $\pm$  30 thn, alamat Aceh Utara, dan WANDI (panggilan), umur  $\pm$  35 thn, alamat Aceh Utara, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib di Gampong Lam Raya Kec Montasik Kab Aceh Besar atau tepatnya di kios milik Korban yaitu yang mana Sdr WAHYUDI mengaku sebagai Intel KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) dan menuduh korban telah salah dalam pengelolaan pemerintahan gampong terutama mengenai penggunaan dana Desa, kemudian dan Sdr WAHYUDI dan

kawan-kawannya menakuti Sdr BUSTAMI akan membawa ke kantor mereka, karena Sdr BUSTAMI sudah takut kemudian Sdr WAHYUDI dan kawan kawannya melakukan pemerasan terhadap Sdr BUSTAMI sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 4.000.000,- pada tanggal tanggal 24 Juli 2020 yang bertempat di Desa Lamraya Kec. Montasik dan yang kedua Rp. 30.000.000,- pada tanggal 30 Juli 2020 di Desa Aneuk Galong Kec. Suka Makmur, kemudian pihak piket SPKT Polres Aceh Besar berkoordinasi dengan piket Sat Reskrim dan menerima laporan pengaduan Sdr BUSTAMI Bin (Alm) USMAN selaku korban berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 01 / VII / 2020 / SPKT POLRES ACEH BESAR, tanggal 31 Juli 2020, kemudian penyidik langsung melengkapi administrasi penyidikan serta mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kepada kejaksaan negeri Aceh Besar, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, selanjutnya penyidik melaksanakan gelar perkara untuk dilakukan penetapan terhadap tersangka, kemudian pada tanggal 31 Juli 2020 penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr WAHYUDI serta mengamankan beberapa barang dan dokumen untuk di lakukan penyitaan sebagai alat bukti, kemudian penyidik langsung melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) terhadap tersangka, selanjutnya tersangka Sdr WAHYUDI langsung di lakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan sampai 20 (dua puluh) hari ke depan, kemudian penyidik akan melengkapi berkas perkara tersebut seperti meminta izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri Aceh Besar untuk memperoleh penetapan terhadap barang dan dokumen yang dilakukan penyitaan. Setelah berkas perkara lengkap penyidikan akan menyerahkan

berkas perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk di teliti, apabila sudah lengkap dan benar maka penyidik akan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri aceh besar untuk di sidangkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang disertai dengan ancaman, dilaksanakan dengan cara<sup>1</sup>:

1. Penyidik menerima laporan tentang adanya tindak pidana
2. Penyidik langsung melengkapi administrasi penyidikan serta mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kepada kejaksaan negeri Aceh Besar.
3. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban
4. Melaksanakan gelar perkara untuk dilakukan penetapan terhadap tersangka
5. Melakukan penangkapan
6. Penyitaan barang/dokumen sebagai alat bukti
7. Setelah berkas perkara lengkap penyidikan menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk di teliti, apabila sudah lengkap dan benar maka penyidik akan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri aceh besar untuk di sidangkan.

Menurut Arga Arianda Siregar<sup>2</sup> Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri

---

<sup>1</sup> Arga Arianda Siregar, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.

<sup>2</sup> Arga Arianda Siregar, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana.

Menurut Dhany Satriawan<sup>3</sup>, hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadaai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Hukum merupakan sebagai pembuktian yang sebagian aturan hukum yang mengatur macam-macam pembuktian, syarat dan tata cara bagi yang melanggarnya. Bentuk perundang-undangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia. Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor Kabupaten Aceh

---

<sup>3</sup> Dhany Satriawan, Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.

Besar selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Sebelum dilakukan penyidikan atas laporan atau pengaduan dari korban atau Masyarakat terlebih dahulu aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam hal ini terlebih dahulu melakukan penyelidikan tahap awal atas peristiwa yang dilaporkan. Apabila pada tahap penyelidikan ditemukan unsur-unsur adanya suatu tindak pidana maka selanjutnya baru dilaksanakan penyidikan guna mengumpulkan barang bukti, membuat terang tindak pidana dan menetapkan siapa tersangkanya.

Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 1 adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Menurut Arga Arianda Siregar, penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat

minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi<sup>4</sup>.

## **B. Pemenuhan Hak Hak Tersangka Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman**

Berkaitan dalam hal penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh penyidik selaku lembaga pertama dari unsur peradilan pidana yakni kepolisian tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak tahap awal penegakan hukum pidana maka, penyidik tidak boleh menyimpang atau melampaui batas kewenangannya. Penyidik diberikan kewengan untuk mencari dan menemukn tersangkanya, dan dalam hal ini penyidik juga dibatasi oleh undang-undang yakni dalam menemukan dan membuat terang tindak pidana tidak boleh melakukan intimidasi, diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap hak-hak orang yang disangkakan.

Supaya penyidik yang melakukan pemeriksaan membacakan atau memberi tahu tersangka mengenai apa saja hak yang dimiliki tersangka, diperlukan juga beberapa sosialisasi ataupun berbagi informasi kepada

---

<sup>4</sup> Arga Arianda Siregar, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.

masyarakat luas mengenai hak yang ada kepada seseorang yang sudah mempunyai status tersangka dalam menjalani proses penyelesaian perkaranya dan juga diperlukan pengaturan baru mengenai akibat atau konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran hak yuridis tersangka, hal ini sebaiknya dipertegas agar masyarakat yang kurang paham mengenai hukum dan pejabat Negara yakni Polri mengetahui setidaknya apa konsekuensi tegas bila hak seorang tersangka yang tertuang dalam KUHAP tidak terpenuhi.

Proses Hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka sebagai manusia membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum tidak cukup dengan mencantumkan dalam urusan hukum baik sebagai asas maupun dalam bentuk rumusan Pasal-Pasal, tetapi membutuhkan pemaknaan dalam implementasinya khususnya oleh aparat penegak hukum, sehingga walaupun seorang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, hak kemanusiaannya tetap harus dilindungi. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hak yang berkaitan dengan tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak tersangka tersebut<sup>5</sup>.

Penyidik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan hak-hak tersangka dan tidak boleh dihilangkan hak tersebut, misalhnya hak didampingi oleh kuasa hukumnya (apabila ancaman pidananya di atas 5 tahun), begitu juga terhadap hak-hak lain yang melekat pada diri tersangka sebagai diatur oleh KUHAP, maupun yang diatur diluar KUHAP yakni dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Dhany Satriawan, Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resor Kabupaten Aceh Besar, sejauh ini dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa hak-hak tersangka yang sudah diberikan, antara sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penangkapan, penyidik akan menjelaskan dasar dan tuduhan terhadap tersangka sehingga dilakukan penangkapan terhadap tersangka;
2. Dikarenakan penyidik menerapkan Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun, maka sebelum dilakukan BAP wajib di damping oleh penasehat hukum
3. Dikarenakan Sdr WAHYUDI selaku tersangka tidak mampu untuk menyewa penasehat hukum secara pribadi, kemudian penyidik menjelaskan dan memberitahukan/ menawarkan kepada tersangka bahwa ada pengacara yang dibayarkan oleh negara untuk mendampingi tersangka
4. Kemudian penyidik menyurati kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh untuk mendampingi tersangka untuk proses BAP;
5. Kemudian pada saat pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

### **C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman**

Sebelum diuraikan tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan pengancaman, maka setidaknya juga sangat perlu untuk diuraikan tentang faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor kabupatye Aceh Besar, yang guna untuk mencari solusi dan Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan

oleh kepolisian maupun oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut Wahyudi<sup>6</sup>, dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa factor terjadinya kejahatan pemerasan dan pengancaman dipicu oleh faktor masih rendahnya ekonomi dalam keluarga serta lingkungan, sehingga kadang-kadang manusia silap dan tidak berfikir lebih jernih lagi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya dan memberikan uang jajan kepada anak-anaknya maka ia terpaksa melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut.

Menurut Dhany Satriawan Adapun hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di dalam kasus ini yaitu<sup>7</sup>:

1. Waktu dipanggil terlapor tidak hadir

Hambatan pertama yang terjadi adalah tidak hadirnya terlapor padahal sudah dipanggil secara baik-baik, sehingga karena terlapor tidak hadir ketika dipanggil maka proses penyidikan pasti akan terjadi tidak sesuai prosedur, akan memakan waktu yang sedikit lama.

2. Sulit melacak keberadaan tersangka

Selain hambatan dalam tidak hadirnya terlapor atau tersangka, juga kadang-kadang juga dilapangan sulit dilacak dimana keberadaan terlapor atau tersangka karena ia dalam kasus ini setelah dipanggil sudah menghilang.

---

<sup>6</sup> Wahyudi, Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, wawancara pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023.

<sup>7</sup> Dhany Satriawan, Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.

3. Alamat terlapor tidak jelas

Faktor penghambat lainnya adalah sulitnya diketahui tempat tinggal pelaku, dimana pelaku domisilinya tidak tetap, sehingga akibat dari tidak diketahuinya tempat tinggal yang jelas maka sudah barang tentu proses penyidikan tidak berjalan dengan lancar.

4. Terlapor lebih dari satu orang

Apabila terlapor atau tersangka terdiri lebih dari satu orang, sebagaimana dalam kasus ini dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, maka proses penyidikan tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai hambatan yaitu belum diketahui keberadaan saudara DEDI (panggilan), umur  $\pm$  30 thn, alamat Aceh Utara, dan saudara WANDI (panggilan), umur  $\pm$  35 thn, alamat Aceh Utara, dimana telah dipanggil secara patut dan sah namun atas panggilan tersebut belum juga dindahkan oleh terlapor atau tersangka.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Aceh Besar untuk mengatasi kendala yang dihadapi Penyidik dalam menangani Proses Penyidikan Tindak Pidana pemerasan dan pengancaman guna mengungkapkan kejahatan tersebut antara lain sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Penyidik sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan penyidik tempat DPO/tersangka berdomisili
2. Mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menyebarkan di kalangan Masyarakat

---

<sup>8</sup> Arga Arianda Siregar, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Besar, wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.

3. Menginputnya di Aplikasi E manajemen penyidikan untuk di lakukan pelacakan oleh penyidik dari berbagai daerah dengan mencantumkan identitas tersangka
4. Penyidik dan tim operasional sudah pernah melakukan *Tracking* (pelacakan) keberadaan tersangka dengan cara melakukan CP (cek post) nomor *hanphone*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan ancaman yaitu penyidik menerima laporan tentang adanya tindak pidana, penyidik langsung melengkapi administrasi penyidikan serta mengirimkan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) kepada kejaksaan negeri Aceh Besar, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, melaksanakan gelar perkara untuk dilakukan penetapan terhadap tersangka, melakukan penangkapan, Penyitaan barang/dokumen sebagai alat bukti, dan setelah berkas perkara lengkap penyidikan menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar untuk di teliti, apabila sudah lengkap dan benar maka penyidik akan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri aceh besar untuk di sidangkan.
2. Pemenuhan hak-hak tersangka berupa setelah dilakukan penangkapan, penyidik akan menjelaskan dasar dan tuduhan terhadap tersangka sehingga dilakukan penangkapan terhadap tersangka;, dikarenakan penyidik menerapkan Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun, maka sebelum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan wajib didampingi oleh penasehat hukum, dikarenakan Sdr WAHYUDI selaku tersangka tidak mampu untuk menyewa penasehat hukum secara

pribadi, kemudian penyidik menjelaskan dan memberitahukan/menawarkan kepada tersangka bahwa ada pengacara yang dibayarkan oleh negara untuk mendampingi tersangka, dan kemudian pada saat pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

3. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu waktu dipanggil terlapor tidak hadir, sulit melacak keberadaan tersangka, alamat terlapor tidak jelas, dan terlapor lebih dari satu orang. Sedangkan Upaya yang dilakukan yaitu penyidik sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan penyidik tempat DPO/tersangka berdomisili, mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menyebarkan di kalangan Masyarakat, menginputnya di Aplikasi E manajemen penyidikan untuk di lakukan pelacakan oleh penyidik dari berbagai daerah dengan mencantumkan identitas tersangka, dan penyidik dan tim operasional sudah pernah melakukan *Tracking* (pelacakan) keberadaan tersangka dengan cara melakukan CP (cek post) nomor *hanphone*.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada penyidik terus meningkatkan kemampuannya khususnya kemampuan akademiknya supaya dalam proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih lancar dan baik.
2. Disarankan supaya aparat penegak hukum supaya terus meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak tersangka, sehingga masyarakat mengetahui

apa saja hak-hak dasar yang diatur dalam undang-undang untuk dirinya jika terlibat dalam peristiwa pidana.

3. Disarankan terus memburu dan melacak keberadaan tersangka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.